



PUTUSAN

Nomor : 352 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKADI Bin YATNO;**
Tempat lahir : Rembang;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/15 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sendang Agung RT.01/RW.I
Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rembang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa SUKADI Bin YATNO pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011, bertempat di rumah orang tua saksi korban Eni Haryanti Binti Rebini Desa Jeruk RT.01/RW.I Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, Terdakwa telah melakukan perbuatan : kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Pada tanggal 27 Mei 1994, Terdakwa telah menikah dengan saksi korban Eni Haryanti Binti Rebini dan tinggal bersama di rumah orang tua korban di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dan sekarang

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Jeruk RT.01/RW.I Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ;

- Selama berumah tangga Terdakwa dan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eko David Agus Setiawan (17 tahun) dan Dita Yulia Putra (15 tahun) ;
- Sekira pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 sekira pukul 06.45 WIB, pada saat anak Terdakwa Dita Yulia Putra akan berangkat sekolah dan meminta uang saku kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab : “Njaluk ibukmu wae”, kemudian saksi korban menjawab: “Nek duit Rp. 30.000,- kanggo blonjo karo sangu yo gak cukup”, selanjutnya anak Terdakwa Eko David Agus Setiawan mengatakan : “Ya sudah buk kalau saya tidak diberi uang saku ya saya tidak usah sekolah”, kemudian Terdakwa menjawab : “Yo wis gak usah sekolah kabeh lah motore tak dole kabeh”, kemudian saksi korban menjawab : “Lha iku anak'em dhewe ora anak tiri, nak anakke wong wae mbok manja-manja”. Mendengar kata-kata saksi korban tersebut Terdakwa marah-marah kemudian mendorong badan saksi korban dengan mengguna-kan tangannya dari belakang sehingga saksi korban jatuh di teras depan rumah ;
- Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 61/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 terhadap saksi korban Eni Haryanti Binti Rebini diperoleh hasil :
 1. Pada saat datang di Rumah Sakit sadar.
 2. Terdapat lecet – lecet pada telapak tangan kiri.
 3. Terdapat lecet – lecet pada lengan bawah tangan kanan bagian belakang.
 4. Terdapat lecet – lecet pada daerah pinggul kanan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang tanggal 23 Oktober 2012 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **SUKADI Bin YATNO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukn oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit dalam lingkup rumah tangga**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUKADI Bin YATNO** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I (satu) buah duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 66/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rembang dikembalikan kepada Sdr. ENY HARYANTI Binti REBINI ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 99/PID.SUS/2012/PN.RBG tanggal 27 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKADI Bin YATNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Isteri Yang Tidak Menimbulkan Penyakit**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKADI Bin YATNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah duplikat kutipan Akta Nikah Nomor : 66/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rembang dikembalikan kepada saksi ENY HARYANTI Binti REBINI ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 403/Pid.Sus/2012/PT.Smg tanggal 21 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **SUKADI Bin YATNO** dan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 99/Pid.Sus/2012/PN.Rbg yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2013/PN.Rbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 April 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 April 2013, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 19 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang ternyata dalam putusannya telah tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di persidangan dengan menilai keterangan saksi korban, saksi-saksi lain dan juga keterangan saya sebagai Terdakwa.
2. Bahwa sebelum saya menguraikan adanya ketidakadilan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini perkenankan saya menguraikan secara jelas dan gamblang peristiwa yang sebenarnya terjadi antara saya Terdakwa dan saksi korban, sebagai berikut :
3. Peristiwa yang sebenarnya terjadi sudah saya utarakan baik di BAP ataupun di depan persidangan tingkat Pengadilan Negeri Rembang dimana memang terjadi cekcok mulut antara saya Terdakwa dan saksi korban tetapi saya tidak pernah mendorong saksi sampai terjatuh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah korban mundur-mundur sendiri dan jatuh miring ke kiri di atas gundukan pasir bangunan yang kebetulan baru dibongkar. Dengan peristiwa tersebut saksi melaporkan saya ke kantor polisi pada tanggal 5 Oktober 2011 dengan disertai visum et repertum : 61/X/2011 tertanggal 18 Oktober 2011, kesimpulan dari hasil visum tersebut adalah : lecet-lecet pada lengan bawah tangan kanan bagian belakang dan lecet-lecet pada daerah pinggul kanan yang disimpulkan kemungkinan akibat benturan keras benda tumpul (dengan hasil keterangan saksi jatuh dlosor / telungkup), sedangkan media atau tempat terjatuhnya saksi korban adalah gundukan pasir bangunan yang baru dibongkar mana mungkin gundukan pasir dikategorikan benda keras ? dan dengan posisi jatuh telungkup mana mungkin yang terluka bagian belakang baik lengannya maupun pinggulnya. Mohon Yang Mulia bisa mengkaji ulang peristiwa ini dan dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya terhadap saya. Pelaporan diri saya tidak hanya semata-mata untuk mencari keadilan saksi korban tetapi pelaporan saya sudah direncanakan oleh saksi korban karena adanya suatu rencana untuk menguasai rumah yang baru saya bangun untuk dapat dijual secara pribadi tanpa sepengetahuan saya bila saya sudah dipenjarakan. Ini sesuai dengan keterangan saksi A De Charge Suyitno bin Karji yang telah dimintai keterangannya di depan persidangan Pengadilan Negeri Rembang. Mohon Yang Mulia keterangan saya ini bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya terhadap diri saya.

Yang Mulia disini saya mau menceritakan riwayat kehidupan saya selama berumah tangga dengan saksi korban :

“Selama kurang lebih 18 tahun hidup berumah tangga saya tidak mempunyai apa-apa dengan pekerjaan saya sebagai seorang sopir truck jurusan Jakarta”.

Pemicu semua masalah dalam Rumah Tangga kami adalah ketidakbecusan isteri saya mengatur masalah keuangan atau ekonomi itupun sudah saya pertahankan sampai puluhan tahun.

Dulu kami mempunyai sebuah rumah sendiri tetapi dalam perjalanan waktu, rumah tersebut dijual oleh Eni Haryanti (saat itu masih menjadi

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri saya) dengan alasan yang saya sendiri tidak mengetahuinya, selain itu ada hutang-hutang yang tidak jelas dilakukan oleh istri saya dan setiap saya tanya alasannya untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga itu pun sudah saya terima.

Dalam keputusan saya yang bertahun-tahun bekerja dan tidak mempunyai apa-apa saya memutuskan untuk alih pekerjaan karena mau tidak mau saya harus bertanggungjawab menafkahi keluarga saya. Saya bekerja sebagai tukang kompor gas dan terakhir saya bekerja sebagai tukang listrik. Untuk tidak mengulangi kebodohan saya, saya mempunyai impian setelah saya mendapatkan uang saya harus bisa membangun rumah untuk bisa ditempati keluarga saya. Dengan giat saya bekerja, dari hasil bekerja tersebut saya sudah bisa membelikan sebuah sepeda motor untuk anak saya dan sebuah sepeda motor untuk diri saya sendiri.

Akhirnya Tahun 2011 saya bisa membeli sebuah rumah tanah seharga Rp.18.000.000,- kemudian langsung saya renovasi total dengan seluruh biaya Rp.80.000.000,-. Setelah rumah jadi, saya membeli perabot rumah supaya bisa ditempati keluarga saya, atas keberhasilan bekerja sebagai tukang listrik saya mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan merasa bangga dan senang hati, karena saya sekeluarga sudah mempunyai tempat tinggal. Kejadian cekcok keluarga tanggal 5 Oktober 2011 sesungguhnya disebabkan karena masalah uang. Kejadian yang dilaporkan oleh Eni Haryanti adalah saya hanya memberikan uang belanja Rp.30.000,- setiap harinya. Padahal sebelum kejadian cekcok itu, saya memberi uang Rp.100.000,- yang rencananya untuk uang belanja 2 hari.

Kejadian yang saya ungkapkan tadi adalah peristiwa sebelum terjadinya percekocokan yang menyebabkan adanya peristiwa persidangan ini.

Setelah kejadian pertengkaran pada pagi hari itu saya memutuskan untuk pergi dari rumah dan berniat merantau ke Kalimantan, di perantauan saya masih berkomunikasi dengan anak-anak dan masih memberikan uang saku/jajan untuk mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, anak saya yang besar tidak sekolah lagi dikarenakan motor yang dipakai digadaikan oleh ibunya (Eni Haryanti). Mendengar motor anak saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan, saya kirimkan uang untuk menebusnya dengan tujuan agar anak saya bisa bersekolah kembali.

Ternyata uang yang saya kirimkan kepada Eni Haryanti lewat Sdr. Rinenggo tidak dipergunakan untuk nebus motor yang digadaikan, tetapi uang kiriman tersebut dipakai untuk keperluan Eni Haryanti hingga uangnya habis.

Usut punya usut ternyata dari keterangan saudara saya, bahwa motor tersebut digadaikan dengan uang tebusan senilai Rp.3.300.000,- karena pada waktu itu saya belum mempunyai uang, saya minta tolong kepada BOS saya untuk bisa dipinjam uang untuk menebus motor tersebut dan saya berjanji akan membayarnya dikemudian hari. Uang untuk menebus gadai motor tersebut saya kirim tidak ke Eni Haryanti tetapi saya kirim ke saudara saya untuk menebus motor tersebut;

Di perantauan saya mendapatkan informasi, bahwa rumah yang saya bangun dengan keringat saya sendiri sudah dikontrakkan dengan orang lain, dengan kejadian tersebut saya berniat dan bergegas pulang untuk bisa mengambil rumah tersebut dengan harapan supaya bisa ditempati keluarga saya kembali.

Dari hasil keringat saya nilai kontrakan yang sudah diterima oleh Eni Haryanti tersebut, saya tebus dan saya kembalikan utuh kepada pihak pengontrak senilai Rp.1.500.000,- sehingga rumah dapat ditempati kembali oleh anak dan istri saya.

Cita-cita luhur tidak selamanya mendapatkan tanggapan yang positif dari istri saya Eni Haryanti, niat saya kembali ke rumah dengan maksud :

1. Pertama untuk mengambil rumah yang sudah dikontrakan oleh istri saya kepada orang lain.
2. Kedua mau menyekolahkan anak saya kembali.

Niat baik saya ternyata ditanggapi dengan perkataan kasar oleh istri saya, yang nadanya menantang diri saya dengan perkataan: **karek kowe dadi wong lanang iso megat aku opo ora**, istri saya bilang seperti itu karena buku nikah sudah tidak ada demikian juga buku duplikat di KUA juga sudah diambil oleh Eni Haryanti.

Berawal dari peristiwa itulah makanya sampai terjadi perceraian seiring dengan pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama permasalahan ini

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga langsung dilanjut di kepolisian. Dengan putusan dari Kantor Pengadilan Agama pihak mantan istri saya tidak menerimakan dan melanjutkan permasalahan dari Kepolisian diajukan ke Kejaksaan dan berlanjut ke Persidangan.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati,

Usut punya usut ternyata dibalik peristiwa pelaporan saya di kantor polisi ada niat jelek dari mantan istri saya. Karena menurut nafsu keserakahan dari Eni Haryanti (mantan istri saya), yang ingin memiliki sebuah rumah di atas sebidang tanah seluruhnya, padahal asal usulnya adalah saya yang beli dengan tujuan untuk tempat tinggal saya sekeluarga (istri dan 2 orang anak saya).

Rencana busuk Eni Haryanti adalah : saya diperkarakan agar bisa ditahan atau dipenjarakan kemudian rumah dan tanah akan dijual dan hasil penjualan akan dimiliki Eni Haryanti sendiri.

Niat busuk ini tampak dari beberapa kiriman SMS yang seolah-olah dikirimkan oleh anak saya. Dari beberapa kiriman SMS kepada saya, dapat kami laporkan bahwa mantan istri saya punya pemikiran yang busuk karena didorong oleh nafsu keserakahan bahwa target saya harus masuk penjara. Setelah saya berada dalam penjara rumah dan tanah akan dijual tanpa melibatkan saya (mengatasnamakan anak).

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati,

Disini bisa saya sampaikan beberapa SMS yang di kirimkan kepada saya dari HP Nomor 089 668 449 053 :

1. Tanggal 20-09-2012 jam 12.56 kalimat sms yang masuk ke HP saya :
Mlebu lan orane bapak kari sesuk kalo persidangan kalo bapak gak pengen di penjara harus ada perjanjian tertulis dan bapak harus memenuhi apa yang jadi hak ku hak yang harus jadi milikku sama adik dan bapak gak usah melu-melu ikut andil soal kepemilikan rumah.
2. Tanggal 20-09-2012 jam 01.10 kalimat sms yang masuk ke HP saya :
Sami mawon pak aku yo iso nganggo karep ku dewe nek bapak masih bersikukuh gal mau ngakui salahe bapak tur gak gelem ngesah ke tempat kanggo aku yo bapak ojo sampe arep-arep entuk bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nek umpomo omah tak dol opo bapak iso ngurusi nek omah tak jual bapak nek penjara.

Niat mulia saya membuat rumah memang untuk tempat tinggal anak-anak saya, tidak terlintas sedikitpun dalam pemikiran saya untuk menguasai rumah tersebut tetapi mantan istri saya punya pemikiran yang lain.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari keberatan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi kecuali :

1. Putusan Pra Peradilan
2. Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
3. Perkara Tata Usaha Negara yang obyek gugatannya berupa keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;

Bahwa Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 : Dalam hal perbuatan sebagaimana diatur dalam ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk beraktifitas, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Ketentuan di atas dihubungkan dengan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 disimpulkan bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, oleh karenanya permohonan kasasi Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2004, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 352 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **SUKADI Bin YATNO** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **03 Juni 2014** oleh **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. SUHADI, SH.MH** dan **MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH.M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

H. SUHADI, SH.MH

SRI MURWAHYUNI, SH.MH

ttd.

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, SH.M.HUM

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001